



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 440 /Kep.207 -Disdukcakil/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPUSAT
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenakan sanksi administratif dalam bentuk pemutusan jaringan komunikasi data dan menonaktifkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat;
- c. bahwa kegiatan Untuk Keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat, belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pada belanja tidak terduga untuk keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Kabupaten Cirebon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Untuk Keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15).
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Kabupaten Cirebon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung Untuk Keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Kabupaten Cirebon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp4.499.960.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk Keperluan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 440 /Kep. 207 -Disdukcapil/2022

TANGGAL: 18 April 2022

TENTANG: PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERPUSAT DI
KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPUSAT
DI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA KOMPONEN	Rp.
I	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000.000,00
1	Belanja Modal Personal Computer	742.500.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	157.500.000,00
	Jumlah	900.000.000,00
II	Penyediaan Bahan/Material	3.599.960.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	925.200.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.674.760.000,00
	Jumlah	3.599.960.000,00
	Total Biaya	4.499.960.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON